

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Islam merupakan pedoman hidup manusia yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya terdapat aspek ekonomi. Kondisi ekonomi manusia yang tidak memungkinkan selalu berada dalam kecukupan, memunculkan solusi untuk melakukan pengajuan pinjaman kepada lembaga keuangan. Masyarakat beragama Islam yang menganut ajarannya mendambakan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu muncul BMT sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat.

Menurut (Sumar'in, 2012), "BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, mengembangkan usaha kecil yang bertujuan untuk mengangkat derajat dan memberikan pembelaan terhadap kepentingan kaum fakir miskin, memperoleh modal awal dari masyarakat setempat dengan menggunakan landasan sistem ekonomi salam, yaitu selamat, damai, dan sejahtera". Terdapat dua fungsi utamanya BMT menurut (Soemitra, 2014), "Digunakan untuk penyaluran harta yang bersifat ibadah antara lain zakat, infaq, sedekah dan wakaf, serta digunakan sebagai investasi yang sifatnya produktif seperti layaknya bank".

Dalam kebutuhan setiap harinya, terkadang masyarakat tidak mempunyai cukup dana yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Oleh karena itu, munculah jasa

pembiayaan yang ditawarkan BMT sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa, “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

KSPPS BMT El-Labana Semarang yang terletak di Jl. Beringin Asri Kec. Ngaliyan Semarang merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan beberapa pembiayaan, salah satunya pembiayaan ijarah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan suatu barang atau jasa.

Ijarah menurut (Muthaher, 2017), “Transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan. Dalam transaksi menggunakan skema ijarah, bank adalah pemilik objek sewa, sedangkan nasabah adalah penyewa. Transaksi ini dapat diterapkan bank pada nasabah yang menginginkan manfaat dari objek yang disediakan bank dan tidak untuk memilikinya. Skema ijarah dapat digunakan bank syariah untuk keperluan sewa barang maupun jasa”.

Keberadaan KSPPS BMT El-Labana Semarang yang dikelilingi oleh ruko untuk masyarakat berjualan, menjadikan KSPPS BMT El-Labana Semarang sering mendapatkan permohonan dari anggota untuk sewa ruko. Upaya KSPPS BMT El-Labana Semarang untuk merealisasikan permintaan anggota, menggunakan pembiayaan ijarah. Dalam pelaksanaannya, KSPPS BMT El-

Labana Semarang tidak dapat menyediakan ruko untuk disewa, karena tidak mempunyai ruko sendiri. Oleh karena itu, hanya memberi talangan dana untuk menyewa sendiri dan ujah/fee sudah ditentukan oleh KSPPS BMT El-Labana Semarang.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis melihat adanya perbedaan pelaksanaan pembiayaan ijarah dengan teori. Maka, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut kesesuaian pembiayaan ijarah di KSPPS BMT El-Labana Semarang dengan Fatwa DSN NO:09/DSN-MUI/IV/2000. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“Analisis Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Fatwa DSN No:09/DSN-MUI/IV/2000 Pada KSPPS BMT El-Labana Semarang”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan ijarah pada KSPPS BMT El-Labana Semarang ?
2. Bagaimana kesesuaian pembiayaan ijarah di KSPPS BMT El-Labana Semarang terhadap Fatwa DSN NO:09/DSN-MUI/IV/2000 ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan ijarah pada KSPPS BMT El-Labana Semarang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pembiayaan ijarah di KSPPS BMT El-Labana Semarang terhadap Fatwa DSN NO:09/DSN-MUI/IV/2000.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Akademisi

Dapat menambah wawasan keilmuan dan tambahan pengetahuan serta referensi kepada mahasiswa yang ingin mengetahui tentang penerapan ijarah berdasarkan Fatwa DSN No:09/DSN-MUI/IV/2000.

2. Bagi KSPPS BMT El-Labana Semarang

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan pembiayaan ijarah berdasarkan Fatwa DSN No:09/DSN-MUI/IV/2000.

### 3. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan oleh masyarakat umum sebagai referensi dan sumber informasi untuk mengetahui penerapan pembiayaan ijarah berdasarkan Fatwa DSN No:09/DSN-MUI/IV/2000 pada KSPPS BMT El-Labana Semarang.